



**PENETAPAN**

**Nomor 206/Pdt.P/2023/PN BkI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**M. MAHMUD**, bertempat tinggal di Desa Larangan Glintong, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 13 Desember 2023 dengan nomor register 206/Pdt.P/2023/PN BkI, telah mengajukan permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

- Bahwa kelahiran Pemohon telah terdaftar di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan Nomor : 3526-LT-27052022-0156 dengan nama tercatat M. Mahmud tanggal lahir 27 September 1989 anak k pertama, laki-laki dari Ayah MAHUD, S.Pd dan Ibu MINARAH.
- Bahwa Pemohon telah lulus sekolah dan memiliki Ijasah Sekolah Dasar Negeri Larangan Glintong 3, Kab. Bangkalan tahun pelajaran 2001/2002 Nomor : 423.7/502/108.03/2002, tanggal 25 Juni 2002, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klampis, tahun pelajaran 2004/2005, Nomor : 420/535/433.108/2005, tanggal 30 Juni 2005 dan Sekolah Menengah Atas SMAN 1 Arosbaya Bangkalan, tahun pelajaran 2007/2008, Nomor : DN-05Ma0165188 tanggal 14 Juni 2008, Perguruan Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Ngudia Husada Madura Bangkalan, tahun 2011/2012, Nomor : 025-01.01-07-2012, dan tercatat nama M. MAHMUD.
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pada Ijasah SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, Akte Kelahiran, KK dan KTP Pemohon dari M. MAHMUD menjadi MUHAMMAD MAHMUD.

Hal 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 206/Pdt P/2023/PN BkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan bergantinya nama Pemohon bisa mempermudah dalam mencari pekerjaan dan pembuatan dokumen baru dan tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari.
- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon dari M. MAHMUD menjadi MUHAMMAD MAHMUD tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama pemohon sebagaimana yang tercantum pada : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3526-LT-27052022-0156, tanggal 27 Mei 2022, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3526072709890002, tanggal 23 Februari 2015, Kartu Keluarga No. 3526071711080007, tanggal 2 Agustus 2022, Ijazah Sekolah Dasar Negeri Larangan Glintong 3, Kab. Bangkalan tahun pelajaran 2001/2002 Nomor : 423.7/502/108.03/2002, tanggal 25 Juni 2002, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klampis, tahun pelajaran 2004/2005, Nomor : 420/535/433.108/2005, tanggal 30 Juni 2005 dan Sekolah Menengah Atas SMAN 1 Arosbaya Bangkalan, tahun pelajaran 2007/2008, Nomor : DN-05Ma0165188 tanggal 14 Juni 2008, Perguruan Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Ngudia Husada Madura Bangkalan, tahun 2011/2012, Nomor : 025-01.01-07-2012, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Ngudia Husada Madura, No. 043-01-01-07-2013, tanggal 27 Juli 2013, dan tercatat nama M. MAHMUD menjadi MUHAMMAD MAHMUD.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Larangan Glintong 3, Kab. Bangkalan, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klampis Bangkalan, Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Arosbaya Bangkalan, Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Ngudia Husada Madura, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bangkalan agar diberi Surat Keterangan dan atau dalam bentuk lain tentang pergantian penulisan nama Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusannya seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 206/Pdt P/2023/PN BKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya terdapat perubahan yaitu: pada petitum angka 2 (dua) dari yang semula tertulis 2.

Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama pemohon sebagaimana yang tercantum pada : Ijazah Sekolah Dasar Negeri Larangan Glintong 3, Kab. Bangkalan tahun pelajaran 2001/2002 Nomor : 423.7/502/108.03/2002, tanggal 25 Juni 2002, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klampis, tahun pelajaran 2004/2005, Nomor : 420/535/433.108/2005, tanggal 30 Juni 2005 dan Sekolah Menengah Atas SMAN 1 Arosbaya Bangkalan, tahun pelajaran 2007/2008, Nomor : DN-05Ma0165188 tanggal 14 Juni 2008, Perguruan Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Ngudia Husada Madura Bangkalan, tahun 2011/2012, Nomor : 025-01.01-07-2012, dan tercatat nama M. MAHMUD menjadi MUHAMMAD MAHMUD. **diubah menjadi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3526-LT-27052022-0156, tanggal 27 Mei 2022, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3526072709890002, tanggal 23 Februari 2015, Kartu Keluarga No. 3526071711080007, tanggal 2 Agustus 2022, Ijazah Sekolah Dasar Negeri Larangan Glintong 3, Kab. Bangkalan tahun pelajaran 2001/2002 Nomor : 423.7/502/108.03/2002, tanggal 25 Juni 2002, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klampis, tahun pelajaran 2004/2005, Nomor : 420/535/433.108/2005, tanggal 30 Juni 2005 dan Sekolah Menengah Atas SMAN 1 Arosbaya Bangkalan, tahun pelajaran 2007/2008, Nomor : DN-05Ma0165188 tanggal 14 Juni 2008, Perguruan Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Ngudia Husada Madura Bangkalan, tahun 2011/2012, Nomor : 025-01.01-07-2012, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Ngudia Husada Madura, No. 043-01-01-07-2013, tanggal 27 Juli 2013, dan tercatat nama M. MAHMUD menjadi MUHAMMAD MAHMUD**

Menimbang bahwa oleh karena pemohon yang mendalilkan permohonan, maka pembebanan pembuktian ada pada pemohon, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo* Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur, Nomor 267/12/XII/1989, antara Mahud dengan Minarah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3526-LT-27052022-0156, tanggal 27 Mei 2022, atas nama M. MAHMUD, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3526072709890002, tanggal 23 Februari 2015, atas nama M. MAHMUD, diberi tanda P-3;

Hal 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 206/Pdt P/2023/PN BKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3526071711080007, tanggal 2 Agustus 2022, atas nama Kepala Keluarga Mahud, S.Pd., diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SDN Larangan Glintong 3, No. 04 Dd 0470765, tanggal 25 Juni 2002, atas nama M. Mahmud, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klampis, Bangkalan, No. DN-05 DI 1317352, tanggal 30 Juni 2005, atas nama M. Mahmud, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Arosbaya, Bangkalan No. DN-05 Ma 0165188, tanggal 14 Juni 2008, atas nama M. Mahmud, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Ngudia Husada Madura, No. 025-01-01-07-2012, tanggal 10 Juli 2012, atas nama M. Mahmud, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Ngudia Husada Madura, No. 043-01-01-07-2013, tanggal 27 Juli 2013, atas nama M. Mahmud, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 berupa fotokopi yang di persidangan oleh Pemohon diperlihatkan aslinya, dan setelah Hakim sandingkan ternyata isinya sesuai. Bukti mana telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*), sehingga dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan akan tetapi untuk kekuatan pembuktian masing-masing surat tersebut akan Hakim pertimbangkan sejalan dengan relevansinya dengan pembuktian pokok permohonan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fahrur Rosi, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tinggal di sebelah rumah Pemohon sejak kecil;
  - Bahwa Pemohon lahir dari ayah bernama Mahud dan Ibu bernama Minarah;
  - Bahwa nama Pemohon adalah Muhammad Mahmud sedangkan pada dokumen administrasi kependudukan milik Pemohon antara lain Akta Kelahiran, KTP dan KK, serta Ijazah Pemohon dari SD dampai dengan Perguruan Tinggi, identitas nama Pemohon tertera M. Mahmud;

Hal 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 206/Pdt P/2023/PN BKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama dari M. Mahmud menjadi Muhammad Mahmud adalah untuk melamar pekerjaan pada LPK Marine Cruise Yogyakarta;
- Bahwa Saksi bersama Pemohon juga hendak melamar bersama di LPK Marine Cruise Yogyakarta, dan berdasarkan informasi dari 2 (dua) orang kerabat Pemohon yang terlebih dahulu sudah diterima bekerja di kapal pesiar yang diberangkatkan LPK Marine Cruise, menjelaskan bahwa untuk dokumen perjalanan berlayar identitas nama haruslah jelas, tidak boleh berupa *single name* (terdiri dari satu kata) ataupun nama yang ada singkatannya, Saksipun mencoba memperoleh informasi itu langsung dan benar adanya;
- Bahwa Pemohon telah mengikuti kursus bahasa Inggris sebagai persiapan melamar di kapal pesiar;
- Bahwa Pemohon rencananya akan melamar di bagian asisten chef di kapal pesiar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain, baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup, yang memiliki Nama Muhammad Mahmud lahir di Bangkalan pada tanggal 27 September 1989, selain daripada Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon tidak pernah terlibat kejahatan maupun dijatuhi hukuman;
- Bahwa tidak ada pihak kerabat, keluarga maupun pihak lain yang keberatan terhadap pengajuan permohonan ini oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Khalilur Rohman, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dari ayah bernama Mahud dan Ibu bernama Minarah;
- Bahwa nama Pemohon adalah Muhammad Mahmud sedangkan pada dokumen administrasi kependudukan milik Pemohon antara lain Akta Kelahiran, KTP dan KK, serta Ijazah Pemohon dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi, identitas nama Pemohon tertera M. Mahmud;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama dari M. Mahmud menjadi Muhammad Mahmud adalah untuk melamar pekerjaan pada LPK Marine Cruise Yogyakarta;
- Bahwa Saksi bersama Pemohon juga hendak melamar bersama di LPK Marine Cruise Yogyakarta, dan berdasarkan informasi dari 2 (dua) orang

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 206/Pdt P/2023/PN BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerabat Pemohon yang terlebih dahulu sudah diterima bekerja di kapal pesiar yang diberangkatkan LPK Marine Cruise, menjelaskan bahwa untuk dokumen perjalanan berlayar identitas nama haruslah jelas, tidak boleh berupa *single name* (terdiri dari satu kata) ataupun nama yang ada singkatannya;

- Bahwa Pemohon telah mengikuti kursus bahasa Inggris sebagai persiapan melamar di kapal pesiar;
- Bahwa Pemohon rencananya akan melamar di bagian asisten chef di kapal pesiar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain, baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup, yang memiliki Nama Muhammad Mahmud lahir di Bangkalan pada tanggal 27 September 1989, selain daripada Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon tidak pernah terlibat kejahatan maupun dijatuhi hukuman;
- Bahwa tidak ada pihak kerabat, keluarga maupun pihak lain yang keberatan terhadap pengajuan permohonan ini oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah agar kepada Pemohon diberikan suatu penetapan yang menerangkan bahwa Pemohon bertujuan merubah nama dalam:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3526-LT-27052022-0156, tanggal 27 Mei 2022, atas nama M. Mahmud;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3526072709890002, tanggal 23 Februari 2015, atas nama M. Mahmud;
- Kartu Keluarga No. 3526071711080007, tanggal 2 Agustus 2022, atas nama Kepala Keluarga Mahud, S.Pd;
- Surat Tanda Tamat Belajar SDN Larangan Glintong 3, No. 04 Dd 0470765, tanggal 25 Juni 2002, atas nama M. Mahmud;

Hal 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 206/Pdt P/2023/PN BKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klampis, Bangkalan, No. DN-05 DI 1317352, tanggal 30 Juni 2005, atas nama M. Mahmud;
- f) Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Arosbaya, Bangkalan No. DN-05 Ma 0165188, tanggal 14 Juni 2008, atas nama M. Mahmud;
- g) Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Ngudia Husada Madura, No. 025-01-01-07-2012, tanggal 10 Juli 2012, atas nama M. Mahmud;
- h) Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Ngudia Husada Madura, No. 043-01-01-07-2013, tanggal 27 Juli 2013, atas nama M. Mahmud;

yang semula tertulis nama M. Mahmud diubah menjadi Muhammad Mahmud, dengan alasan memudahkan dalam mencari pekerjaan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian di persidangan dihubungkan dengan bukti surat, diperoleh fakta hukum:

- 1) Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 27 September 1989 dari bapak bernama Mahud dan ibu bernama Minarah;
- 2) Bahwa dalam dokumen Pemohon, yaitu:
  - a) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3526-LT-27052022-0156, tanggal 27 Mei 2022;
  - b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3526072709890002, tanggal 23 Februari 2015;
  - c) Kartu Keluarga No. 3526071711080007, tanggal 2 Agustus 2022;
  - d) Surat Tanda Tamat Belajar SDN Larangan Glintong 3, No. 04 Dd 0470765, tanggal 25 Juni 2002;
  - e) Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klampis, Bangkalan, No. DN-05 DI 1317352, tanggal 30 Juni 2005;
  - f) Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Arosbaya, Bangkalan No. DN-05 Ma 0165188, tanggal 14 Juni 2008;
  - g) Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Ngudia Husada Madura, No. 025-01-01-07-2012, tanggal 10 Juli 2012;

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 206/Pdt P/2023/PN BKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Ngudia Husada Madura, No. 043-01-01-07-2013, tanggal 27 Juli 2013;

Identitas nama Pemohon tertera M. Mahmud;

3) Bahwa Pemohon hendak merubah nama Pemohon pada seluruh dokumen tersebut, dari tertulis dan terbaca nama M. Mahmud diubah menjadi tertulis dan terbaca Muhammad Mahmud, dengan alasan agar tidak terhalang dalam mencari pekerjaan terutama Pemohon hendak mendaftar di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Marine Cruise, dan berdasarkan informasi yang Pemohon peroleh dalam dokumen pelayaran identitas nama tidak boleh berupa *single name* (satu kata) maupun yang mengandung unsur singkatan;

4) Bahwa tidak ada orang lain, baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup, yang memiliki Nama Muhammad Mahmud lahir di Bangkalan pada tanggal 27 September 1989, selain daripada Pemohon;

5) Bahwa pemohon tidak pernah terlibat kejahatan maupun dijatuhi hukuman;

6) Bahwa tidak ada pihak kerabat, keluarga maupun pihak lain yang keberatan terhadap pengajuan permohonan ini oleh Pemohon;

Menimbang bahwa salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang bahwa dalam Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan tidak terdapat definisi lebih lanjut mengenai "perubahan nama" sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 206/Pdt P/2023/PN BKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “perubahan” memiliki definisi: hal (keadaan) berubah; peralihan; pertukaran. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “berubah” memiliki definisi: menjadi lain (berbeda) dari semula. Dengan demikian “perubahan nama” dapat dimaknai sebagai bertambah, berkurang atau bergantinya (secara keseluruhan/total) nama seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip, asas dan norma tentang pencatatan kelahiran, maka pemenuhan hak identitas melalui pembuatan Akta Kelahiran paling tidak memiliki lima fungsi, (vide: BAB III dengan judul Akta Kelahiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak), yaitu:

- 1) Memberikan bukti fakta mengenai adanya kelahiran seseorang dan fakta yang berkaitan dengan kelahiran itu, termasuk orangtua kandungnya atau situasi ketika ia merupakan anak temuan;
- 2) Memberikan identitas dasar berupa nama, baik nama diri maupun nama keluarga (bila ada);
- 3) Memberikan perlindungan dasar berupa status kewarganegaraan anak tersebut;
- 4) Memberikan bukti usia seseorang melalui tanggal lahirannya untuk menegakkan haknya saat mencapai usia tertentu; dan
- 5) Memberikan bukti tempat kelahiran dan tempat pencatatan kelahiran seseorang untuk keperluan pembuktian administrasi;

Menimbang bahwa Administrasi Kependudukan dalam hal ini akta kelahiran sangat penting bagi penduduk, karena dengan akta kelahiran penduduk akan memperoleh dokumen kependudukan yang dapat menjadi bukti yang sempurna sebagai sebuah akta autentik, yang menjadi bukti jati diri seseorang, hubungan seseorang dengan keluarganya yang akan memiliki rentetan akibat hukum baik tanggung jawab perdata orang tua kepada anak, maupun hak waris seseorang. Seseorang yang tidak memiliki akta kelahiran, secara *de jure* keberadaannya tidak dianggap ada oleh negara, Akta kelahiran juga berkaitan dengan syarat legal-formal identitas seseorang di hadapan hukum, karena salah satu di antaranya terkait dengan penentuan batasan usia seseorang untuk dikatakan sebagai dewasa menurut hukum, dianggap mampu

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 206/Pdt P/2023/PN BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri (*vide*: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 /PUU-XI/2013, halaman 18);

Menimbang bahwa identitas yang dimohonkan oleh pemohon untuk dirubah, merupakan masuk dalam kategori "Data Perseorangan" sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang tertulis:

Ayat (1) : "Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk";

Ayat (2) : Data perseorangan meliputi: a.nomor KK; b.NIK; c.nama lengkap; d.jenis kelamin; e.tempat lahir; f.tanggal/bulan/tahun lahir; g.golongan darah; h.agama/kepercayaan; i.status perkawinan; j.status hubungan dalam keluarga; k.cacat fisik dan/atau mental; l.pendidikan terakhir; m.jenis pekerjaan; n.NIK ibu kandung; o.nama ibu kandung; p.NIK ayah; q.nama ayah; r.alamat sebelumnya; s.alamat sekarang; t.kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u.nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; v.kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; w.nomor akta perkawinan/buku nikah; x.tanggal perkawinan; y.kepemilikan akta perceraian; z.nomor akta perceraian/surat cerai; aa.tanggal perceraian; bb.sidik jari; cc.iris mata; dd.tanda tangan; dan ee.elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang;

Menimbang bahwa terhadap perubahan nama yang dimohonkan pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca: M. Mahmud diubah menjadi tertulis dan terbaca: Muhammad Mahmud, Hakim mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perubahan nama yang dimohonkan pemohon, Hakim menilai secara substansial tidak mengurangi atau mendegradasi manfaat, tujuan serta kegunaan dari akta kelahiran dan/atau kutipan akta kelahiran itu sendiri, dan dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah tidak bertentangan dengan hukum atau setidaknya tidak terdapat indikasi penyelundupan hukum, hal mana sejalan dengan politik hukum di bidang dokumen kependudukan, yaitu dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, yang mengatur: Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 206/Pdt P/2023/PN BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan

c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

dan dikaitkan dengan kepentingan pemohon dalam perkara *aquo* tidaklah bertentangan dengan aturan tersebut, perubahan mana tidak hanya berimplikasi pada dokumen kependudukan saja akan tetapi dokumen-dokumen lain yang terbit dari dokumen kependudukan *incasu aquo* dokumen pendidikan formal pemohon, maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksional yang tidak menghilangkan intensi petitum *aquo*;

Menimbang bahwa terhadap peritum angka 3 (tiga), berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa dikarenakan pokok permohonan dalam perkara *aquo* merupakan peristiwa penting yang wajib dilaporkan, sehingga dengan dikabulkannya permohonan Pemohon terkait perubahan nama dan tahun kelahiran pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3526-LT-24112015-0029, tanggal 24 November 2015 atas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, maka sebagai bentuk tertib administrasi, pemohon wajib melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan sebagai instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa perubahan mana tidak hanya berimplikasi pada dokumen kependudukan saja akan tetapi dokumen-dokumen lain yang terbit dari dokumen kependudukan *incasu aquo* dokumen sebagai tanda telah

Hal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 206/Pdt P/2023/PN BKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pendidikan formal oleh pemohon pada masing-masing jenjang yang diterbitkan masing-masing satuan pendidikan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan adanya perubahan redaksional dan penambahan amar yang tidak menghilangkan intensi petitum *aquo* ;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam:
  - a) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3526-LT-27052022-0156, tanggal 27 Mei 2022;
  - b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3526072709890002, tanggal 23 Februari 2015;
  - c) Kartu Keluarga No. 3526071711080007, tanggal 2 Agustus 2022;
  - d) Surat Tanda Tamat Belajar SDN Larangan Glintong 3, No. 04 Dd 0470765, tanggal 25 Juni 2002;
  - e) Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klampis, Bangkalan, No. DN-05 DI 1317352, tanggal 30 Juni 2005;
  - f) Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Arosbaya, Bangkalan No. DN-05 Ma 0165188, tanggal 14 Juni 2008;
  - g) Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Ngudia Husada Madura, No. 025-01-01-07-2012, tanggal 10 Juli 2012;
  - h) Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Ngudia Husada Madura, No. 043-01-01-07-2013, tanggal 27 Juli 2013;

*Hal 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 206/Pdt P/2023/PN BKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari semula yang tertulis dan terbaca M. Mahmud diubah menjadi tertulis dan terbaca Muhammad Mahmud;

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bangkalan;

4. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap masing-masing satuan pendidikan yang terkait dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon:

- a) Kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Larangan Glintong 3 Kabupaten Bangkalan;
- b) Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klampis Bangkalan;
- c) Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Arosbaya Bangkalan;
- d) Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Ngudia Husada Madura;

untuk diberikan Surat Keterangan atau dalam bentuk lain terkait perubahan identitas nama Pemohon, sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bangkalan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, oleh Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, Muhammad Hamdi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Hamdi, S.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

#### Perincian Biaya:

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK         | : Rp50.000,00 |

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 206/Pdt P/2023/PN BKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sumpah	: Rp20.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)	